



BUPATI TUBAN

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN

NOMOR 188.45/ 37 /KPTS/414.012/2012

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 TUBAN,
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KENDURUAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 MONTONG, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SENORI**

BUPATI TUBAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan di bidang pendidikan merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pemberian kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan daya tampung di sekolah, khususnya di Kecamatan Tuban, Kecamatan Kenduruan, Kecamatan Montong, dan Kecamatan Senori perlu membuka Sekolah Menengah Atas Negeri;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Pasal 16 huruf e, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tuban, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kenduruan, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Montong, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Senori dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tuban, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kenduruan, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Montong, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Senori dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan serta melaporkan kepada Bupati.

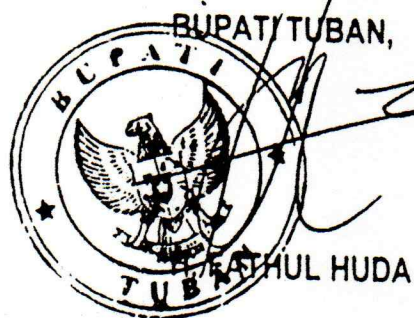
KETIGA

- Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 20 Pebr uari 2012



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nasional di Jakarta.
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
4. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tuban.
6. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban.
7. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tuban.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TUBAN

TANGGAL 17 Februari 2012

NOMOR 188.45/37 /KPTS/414.012/2012

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	SMA Negeri 5 Tuban	Jl. Penambangan No. 55 Semanding Tuban
2.	SMA Negeri 1 Kenduruan	Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan
3.	SMA Negeri 1 Montong	Jl. Raya Sawahgoro Desa Talang Kembar Montong
4.	SMA Negeri 1 Senori	Jl. Raya Sidoharjo No. 340 Senori

